

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal dalam menyelesaikan santunan tertanggung jenis *whole life insurance* yaitu dengan cara restrukturasi perusahaan melalui Indonesia Financial Group (IFG Life) untuk memenuhi tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya dengan cara menerapkan program restrukturasi, melakukan migrasi polis dan mengelola dana pemerintah dengan menerapkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa perusahaan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwasraya tetap wajib memenuhi kewajiban pengembalian klaim terhadap tertanggung yaitu nasabah. Tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jiwasraya kepada pemegang polis *whole life insurance* tersebut yaitu Polis Jiwa seumur hidup langsung atau *straight life policy*, polis jiwa seumur hidup pembayaran terbatas atau *limited payment whole life insurance*, polis tidak berpartisipasi, dan polis berpartisipasi.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kendala yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi Indonesia kedepannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik dan kepentingan serta hak nasabah

dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga berperan sangat penting dalam memantau dan mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan atau peraturan perasuransian lainnya.

2. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan digunakan, baik dari perusahaan asuransi swasta maupun pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Junaedy Ganie. 2011. Hukum Asuransi Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Salim Abbas. 2011. Asuransi dan Manajemen Risiko. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Nuansa Aulia. Bandung.
- Munir Fuady. 2014. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sembiring. 2014. Hukum Asuransi. Nuansa Aulia. Bandung.
- Nur Rianto, 2015. Pengantar Ekonomi Syariah. Jakarta
- Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Mulhadi. 2019. Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Rajawali Pers. Depok.
- Agoes Parera. 2019. Hukum Asuransi di Indonesia. Kanisius. Yogyakarta.
- Esther Masri. 2021. Mengenal dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa. CV. Budi Utama. Jakarta.

2. Jurnal / Makalah :

- Gunita Nindya, Siti Nurbaiti, 2022, Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Kerugian Oleh Penanggung Kepada Tertanggung, Reformasi Hukum Trisakti, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Insniar Budiarti. 2017, "Investasi Jangka Panjang Pada PT. Asuransi Jiwa Mega Life Bogor", Jurnal Unikom. Bandung.
- Irus Yikwa, 2015, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, Ejournal Unsrat, Universitas Sam Ratulangi, Medan.
- Jane Angelica, 2021, Prinsip- Prinsip Yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2 hlm 577.
- Nur Iriana, 2020, "Penentuan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup Menggunakan Metode Zillme", *Jurnal Matematika, Statistik & Komputasi*, Mulawarman University, Samarinda.
- Redhina Elfahra, 2021, Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Studi Perlindungan Nasabah, *Jurnal Iustitia*, Tapanuli Selatan.
- Sunarmi. 2006, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Medan.

3. Kamus :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/polis> diakses 31 Agustus 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/wanprestasi> Diakses 31

Agustus 2022.

- IFG Life.id, 2021, Penjelasan Asuransi Jiwa Lengkap dengan Jenis-Jenisnya, <https://ifg-life.id/2022/06/20/penjelasan-asuransi-jiwa-lengkap-dengan-jenis-jenisnya/> Diakses 08 September 2022.
- CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tag/kasus-jiwasraya> diakses, 07 September 2022.

4. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

5. Website :

- Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Asuransi.aspx> diakses, 29 Maret 2022.
- Dimas Hutomo, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-sebab-yang-terlarang-dalam-perjanjian-disebut-tindak-pidana-1t5cd06bccb2b5a> , diakses 29 Maret 2022.
- Andri Hendri, https://www.academia.edu/41363060/Makalah_Asuransi_Jiwa , diakses 2 April 2022
- Jiwasraya, <https://jiwasraya.co.id/> diakses 08 September 2022
- CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/> diakses 25 September 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/> diakses 25 September 2022.
- Luthvi Febryka Nola, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya, <https://berkas.dpr.go.id//> diakses 25 September 2022
- Mutia Fauzia, 2021, *Polis Asuransi*, <https://money.kompas.com/> diakses 29 September 2022.